

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Ganja, merupakan tanaman yang sejak dahulu sudah digunakan untuk pengobatan. Hingga saat ini sudah terdapat penelitian-penelitian oleh negara lain yang membuktikan bahwa ganja memiliki manfaat untuk pengobatan. Bertolak belakang dengan sejarah dan hasil penelitian di dunia, Indonesia hingga kini masih belum melakukan penelitian tentang manfaat ganja, terlebih lagi sudah terdapat kasus Fidelis Ari yang dihukum karena telah menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya. Undang-undang yang ada di Indonesia meskipun telah memungkinkan untuk menindak lanjuti penggunaan ganja untuk pengobatan, namun pemerintah Indonesia masih belum melakukan tindak lanjut untuk itu. Meskipun kedepannya akan tetap ada penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman terhadap pengguna ganja untuk pengobatan, namun langkah pemerintah yang tidak melakukan perubahan terhadap aturan mengenai ganja bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusi. Langkah pemerintah Indonesia tetap dianggap belum mencerminkan pemenuhan hak asasi manusia yang diakui melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara maksimal, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah pemerintah Indonesia yang tidak merubah Undang-Undang Narkotika, dianggap belum mengedepankan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan dengan ganja. Hal tersebut tidak mengedepankan hukum yang progresif. Undang-Undang Narkotika yang masih tidak diubah menjadikan hakim akan tetap menghukum para pengguna ganja untuk pengobatan kedepannya. Hakim seharusnya menggunakan penemuan hukum yang berlandaskan hukum progresif demi mengedepankan keadilan dan

kesejahteraan bagi masyarakat. Hakim juga seharusnya memperhatikan paham sifat melawan hukum dalam arti material yang mengkategorikan bahwa tindakan penggunaan ganja untuk pengobatan tidak merupakan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Perbuatan penggunaan ganja untuk pengobatan yang dilakukan Fidelis Ari dapat dikategorikan sebagai *noodtoestand*. Perbuatan yang telah digolongkan sebagai *noodtoestand* tersebut menjadikannya seharusnya tidak dipidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Ari juga apabila ditinjau dari paham sifat melawan hukum dalam arti material, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana, namun perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Perbuatan Fidelis Ari juga tidak memiliki sikap batin yang jahat, sehingga berdasarkan "*actus non facit reum nisi men sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*), bahwa perbuatan Fidelis Ari tidak dipidana.

## 5.2. Saran

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yang terkait dengan masalah, yaitu yang pertama dibutuhkan penelitian mengenai manfaat ganja untuk kepentingan pengobatan agar dapat dijadikan dasar dalam perubahan Undang-Undang Narkotika. Kedua, hakim dalam memutus perkara seharusnya tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, karena perubahan dalam masyarakat akan selalu lebih cepat dibandingkan perubahan hukum, sehingga hakim seharusnya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Ketiga, diperlukannya cara berpikir hukum progresif bagi hakim, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara luas dapat dikedepankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana Cetakan ke 2, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Handayani, Wahyu Sri, *Hak Asasi Manusia*, Klaten: Cempaka Putih, 2019

Hawari, Dadang, *Gerakan Nasional Anti Mo-Limo (Madat, Minum, Main, Maling dan Modon)*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2000

Lamintang, P.A.F., S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011

Moeljatno, *azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Putri, Dania dan Tom Blickma, *Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*, Transnasional Institute, 2016

Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas), 2008

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University), 2004

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007)

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Salim, Zamroni dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Tanaman Obat*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. Ke 8*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: RajaGrafindo, 2016

## **JURNAL**

Cahaya, Suhandi, *Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-42 No.4 Oktober-Desember 2012

Christianto, Hwian, *Pembaharuan makna asas legalitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 No.3, Juli-September 2009

Christianto, Hwian, *Penafsiran Hukum Progresif dalam perkara Pidana*, Mimbar Hukum Volume 23 nomor 3 Oktober 2011

Prayogo, R. Tony, *Pidana Mati Menurut Hukum Di Indonesia dan Menurut Syariat Islam*, Jurnal Hukum: Perancang Peraturan Perundang-Undangan Vol.1 No.1 – Mei 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006

## WEBSITE

*Alasan Kemenkes Tolak Penelitian Ganja sebagai Obat*, 11 April 2017,  
<http://litbang.kemendagri.go.id/website/alasan-kemenkes-tolak-penelitian-ganja-sebagai-obat/>

Asbanu, Sally, *Narkoba Atau Korupsi? Kenyataan Masalah Narkoba di Indonesia*,  
<http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/ASBANU-Sally.pdf>

BESAR, *Utilitarisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Dini, *Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja*,  
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13294903/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja?page=all>

*Ganja Dinobatkan sebagai Tanaman Obat Tahun 2018 di Austria*,  
<https://www.dw.com/id/ganja-dinobatkan-sebagai-tanaman-obat-tahun-2018-di-austria/a-42654159>

Guslan, Odie Faiz, *Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*,  
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/RECHTSVINDING%20ONLINE%20-%20ODIE%20FAIZ%20GUSLAN.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/RECHTSVINDING%20ONLINE%20-%20ODIE%20FAIZ%20GUSLAN.pdf)

Isnaini, Enik, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*  
[http://journal.unisla.ac.id/pdf/15522017/Jurnal%20Independent%2010\\_Enik%20I.pdf](http://journal.unisla.ac.id/pdf/15522017/Jurnal%20Independent%2010_Enik%20I.pdf)

Lingkar Ganja Nusantara, *5 Alasan Untuk Mengenal Senyawa Cannabidiol*,  
<http://www.lgn.or.id/senyawa-cbd/>

Lingkar Ganja Nusantara, *5 Alasan Untuk Mengenal Senyawa Cannabidiol*,  
<http://www.lgn.or.id/senyawa-cbd/>

*Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Provinsi*,  
<https://data.go.id/dataset/produksi-tanaman-biofarmaka-menurut-provinsi>

Zulfa, Eva Achjani, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*,  
Lex Jurnalica Vol.3/No.1/April 2005, 2005